



PROVINSI BANTE
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), Pasal 42, Pasal 58, Pasal 70, Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (11), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (2) huruf g, Pasal 89 ayat (9), Pasal 88 ayat (8), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Benteng adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang milik Pemerintah Kota Tangerang.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Benteng yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perumda Tirta Benteng yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Tirta Benteng.
10. Pegawai Perumda Tirta Benteng yang selanjutnya disebut pegawai adalah pekerja Perumda Tirta Benteng yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

12. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan untuk selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16. Transparansi adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu.
17. Akuntabilitas adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
18. Pertanggungjawaban adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
19. Kemandirian adalah suatu keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

20. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.
21. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22. Laba Bersih adalah laba Perumda Tirta Benteng setelah dikurangi pajak.
23. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Perumda Tirta Benteng dengan mendapat hak kepemilikan.
24. Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dan aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
25. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepadanya sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi atau Pegawai Perumda Tirta Benteng.
27. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Benteng.
28. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau Pegawai Perumda Tirta Benteng selain Gaji/ Honorarium.
29. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
30. Tantiem/Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda

Tirta Benteng apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

31. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
32. Tahun Buku adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai :

- a. Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
- b. organ Perumda Tirta Benteng dan Tata Kerja;
- c. susunan Organisasi;
- d. standar Operasional Prosedur;
- e. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- f. kerjasama;
- g. penugasan;
- h. evaluasi dan Pelaporan;
- i. restrukturisasi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perusahaan kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perusahaan;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus fokus pada tujuan Perusahaan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Paragraf Ke 2
Penyusunan RKAP

Pasal 6

- (1) Direksi wajib menyusun RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) RKAP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Tirta Benteng.

Pasal 7

- (1) RKAP paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKAP.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyampaian
Rencana Bisnis dan/atau RKAP

Pasal 8

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis dan/atau RKAP kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis dan/atau RKAP sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis dan/atau RKAP, maka rancangan Rencana Bisnis dan/atau RKAP dianggap telah disetujui.

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis dan/atau RKAP kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis dan/atau RKAP oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (3) Tahun Rencana Bisnis dan/atau RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Bisnis dan/atau RKAP

Paragraf Ke 1

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 10

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan oleh Wali Kota selaku KPM dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Tirta Benteng;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Benteng; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.

- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 11

- (1) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.
- (2) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (3) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf Ke 2

Perubahan RKAP

Pasal 12

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Tirta Benteng yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Benteng; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Tirta Benteng, RKA Perumda Tirta Benteng dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Tirta Benteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda Tirta Benteng.
- (4) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Tirta Benteng disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB III
PENGURUSAN PERUMDA TIRTA BENTENG

Pasal 13

Pengurusan Perumda Tirta Benteng dilakukan oleh organ Perumda Tirta Benteng yang terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Paragraf Kesatu

KPM

Pasal 14

- (1) KPM memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah terkait Perumda Tirta Benteng ;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Tirta Benteng;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Tirta Benteng;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Tirta Benteng;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan Rencana Bisnis, RKA Perumda Tirta Benteng tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Tirta Benteng secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan

1. memberikan persetujuan dalam rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Benteng.
- (2) Persetujuan oleh KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan dan telaahan dari Dewan Pengawas.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Benteng apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Benteng; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Benteng secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Benteng.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Tirta Benteng; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan setiap orang yang berada dalam Organ Perumda Tirta Benteng.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Pegawai Perumda Tirta Benteng yang diangkat sebagai Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan pensiun sebagai Pegawai Perumda Tirta Benteng dengan pangkat terakhir, terhitung sejak pelantikan.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (7) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Benteng.

Pasal 21

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Tirta Benteng;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi kinerja Direksi setiap tahun;
 - c. mengawasi dan memberi pertimbangan dan saran kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Benteng.
 - d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Wali Kota guna perbaikan dan pengembangan Perumda Tirta Benteng;
- (2) Dewan Pengawas dalam menilai kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim melalui Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. aspek keuangan (*Return On Equity*, Rasio Operasi, Rasio Kas, Efektifitas Penagihan dan Solvabilitas);

- b. aspek pelayanan (cakupan pelayanan teknis, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan, konsumsi air domestik);
 - c. aspek operasional (efisiensi produksi, NRW, Jam Operasional Pelanggan, Tekanan Air, Penggantian Meter Air Pelanggan);
 - d. aspek SDM (rasio pegawai terhadap pelanggan, rasio diklat pegawai, beban diklat terhadap beban pegawai).
- (4) Apabila dari laporan Dewan Pengawas atas hasil penilaian kinerja Direksi terbukti Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perumda Tirta Benteng, maka Wali Kota dapat melakukan penggantian Direksi.
- (5) Anggaran Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Perumda Tirta Benteng.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, maka anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Benteng dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Benteng.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Benteng.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Benteng, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem/insentif kinerja.
- (3) Besaran Honorarium bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas memperoleh honorarium sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas memperoleh honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. Tunjangan hari raya; dan
 - b. Tunjangan jabatan.

- (5) Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatutan dan kemampuan keuangan Perumda Tirta Benteng.
- (6) Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Dewan Pengawas ayat (2) huruf d diberikan dalam hal Perusahaan terjadi pembenahan dan/atau peningkatan kinerja.
- (7) Anggota Dewan Pengawas diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/ standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan Kinerja Perusahaan.
- (8) Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Pengawas memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Direktur Utama.
- (9) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, maka besaran Tantiem atau Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 31

- (1) Guna mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif oleh Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Benteng.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perumda Tirta Benteng, dan dimuat dalam RKAP.

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf Ketiga

Direksi

Pasal 34

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Benteng.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. diutamakan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang berkaitan dengan Air Minum;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

- (3) Dalam hal terdapat Pegawai Perumda Tirta Benteng yang diangkat sebagai Direksi, maka yang bersangkutan pensiun sebagai Pegawai Perumda Tirta Benteng dengan pangkat terakhir terhitung sejak pelantikan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Benteng.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Benteng;
 - b. opini audit atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 40

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan/atau pembubaran BUMD.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Benteng dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Benteng untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Benteng oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Benteng untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Benteng sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Benteng.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Tirta Benteng ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran Gaji bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama setinggi-tingginya 2 ½ kali gaji tertinggi Pegawai Perumda Tirta Benteng;

- b. Direktur Umum dan Keuangan memperoleh gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama; dan
 - c. Direktur Operasional memperoleh gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (4) Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. Tunjangan hari raya; dan
 - b. Tunjangan jabatan.
- (5) Direksi diberikan Fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepastian dan kemampuan keuangan Perumda Tirta Benteng.
- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dikembalikan kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
- (7) Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Direksi ayat (2) huruf d diberikan dalam hal Perusahaan terjadi pembenahan dan/atau peningkatan kinerja.
- (8) Anggota Direksi diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem/insentif kinerja sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan Kinerja Perusahaan.
- (9) Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Direksi memperhatikan komposisi sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (10) Dalam hal masa jabatan Ditreksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, maka besaran Tantiem/Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai risalah rapat Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke 4

Pegawai

Pasal 48

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Tirta Benteng wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi loyalitas, kecakapan, kesehatan, kerjasama, prestasi kerja dan kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 49

- (1) Setiap pegawai Perumda Tirta Benteng wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Tirta Benteng di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap Pegawai Perumda Tirta Benteng dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan perusahaan; dan
 - c. mencemarkan nama baik perusahaan, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Tirta Benteng yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian :
 - a. tanda kehormatan; atau
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan / atau
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Benteng.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Benteng.

Pasal 52

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dan memiliki kinerja baik, maka Direksi dapat memberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

Pasal 53

- (1) Pegawai Perumda Tirta Benteng memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RKAP.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 54

Setiap pegawai Perumda Tirta Benteng wajib diikut sertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, Pegawai Perumda Tirta Benteng diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
- (2) Setiap Pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi Pegawai pada Perumda Tirta Benteng.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda Tirta Benteng dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan dari jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan / atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Tirta Benteng diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Tirta Benteng yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Tirta Benteng.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 61

- (1) Struktur organisasi pada Perumda Tirta Benteng disusun dan diusulkan oleh Direksi.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Pasal 62

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 selanjutnya diajukan oleh Direksi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pengesahan struktur organisasi pada Perumda Tirta Benteng dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Untuk pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai Perumda Tirta Benteng yang menduduki jabatan satu tingkat dibawah Direksi, mendapatkan persetujuan Wali Kota.

- (4) Sebagai tindak lanjut atas pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja organisasi Perumda Tirta Benteng dalam Peraturan Direksi.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 63

- (1) Operasional Perumda Tirta Benteng dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disahkan oleh Direksi.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Dalam penyusunan standar operasional prosedur, Direksi dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Direksi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku.

Pasal 64

Standar operasional prosedur disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak disahkan oleh Direksi.

Pasal 65

- (1) Direksi di dalam melakukan pengurusan Perumda Tirta Benteng berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (2) Kepatuhan melaksanakan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ukuran kinerja Direksi yang bersangkutan.

BAB VI

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 66

- (1) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan Perumda Tirta Benteng;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Benteng agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Benteng;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Benteng dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Benteng;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Benteng dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

Pasal 67

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Benteng dilaksanakan sesuai pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penetapan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku.

- (3) Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga/konsultan yang berkompeten dan independen yang ditunjuk oleh Direksi atas usulan Dewan Pengawas.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 70

- (1) Perumda Tirta Benteng dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Tirta Benteng memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Tirta Benteng; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Tirta Benteng, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.

Pasal 71

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Benteng dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (2) Bentuk kerja sama meliputi:
- a. Operasi/*joint operation*;
 - b. pendayagunaan ekuitas /*joint venture*; dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah disetujui oleh KPM dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (4) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
- a. telah disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Benteng yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

BAB VIII

PENUGASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Benteng untuk melaksanakan kerjasama.
- (2) Perumda Tirta Benteng dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip-prinsip anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Benteng untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tirta Benteng.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tirta Benteng sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Tirta Benteng yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 75

- (1) Direksi wajib melakukan evaluasi secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Direksi untuk menyusun kebijakan dan

strategi peningkatan kinerja Perusahaan dalam rangka mencapai target Rencana Bisnis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Wali Kota selaku KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Tirta Benteng; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Tirta Benteng.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 77

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 78

- (1) Laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 79

- (1) Laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 80

- (1) Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

Pasal 81

- (1) Laporan tahunan Direksi dan Dewan Pengawas terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan

manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas serta laporan tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis oleh yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.

Pasal 82

- (1) Dalam hal laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) belum disampaikan, Sekretaris Daerah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Direksi dan Dewan Pengawas belum menyampaikan laporan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah melaporkan kepada Wali Kota selaku KPM sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Wali Kota selaku KPM untuk memberikan sanksi kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. penundaan bonus atau jasa produksi;
 - d. pengurangan bonus atau jasa produksi; dan/atau
 - e. pemberhentian dari jabatan.
- (5) Proses administrasi pemberian sanksi oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB X
RESTRUKTURISASI

Pasal 83

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Tirta Benteng agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Tirta Benteng;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Tirta Benteng yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Tirta Benteng.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 84

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan/atau
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Tirta Benteng untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 85

- (1) Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berwenang menetapkan kebijakan pembinaan BUMD.
- (2) Kebijakan pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembinaan strategis; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui pengoordinasian, pengarahan dan pengendalian.
- (4) Pembinaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendirian BUMD baru;
 - b. perubahan bentuk hukum BUMD;
 - c. kegiatan strategis Daerah; dan
 - d. penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Assisten Perekonomian dan Pembangunan dengan melibatkan perangkat daerah teknis di lingkup Pemerintah Daerah, maupun kalangan akademisi/ instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Benteng dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka :

- a. RKAP Perumda Tirta Benteng yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Direksi agar segera menetapkan tata kerja, Sistem Operasional dan Prosedur, serta Instruksi Kerja paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Penempatan pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, dilaksanakan setelah tata kerja, Sistem Operasional dan Prosedur dan Instruksi Kerja selesai ditetapkan oleh direksi

BAB IXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundang-undangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 31 Januari 2022
WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 10